JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246
Vol. 4, No. 5, November 2023

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Tesa Ramadani, Ratih Anggraini Siregar
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan, Indonesia
Email: thesaramadhani33@gmail.com, anggrainiratih47@gmail.com

Article Information
Submitted: *23 November 2023*
Accepted: *05 Desember 2023*
Online Publish: *05 Desember 2023*

Abstrak

Pajak Hotel adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang memiliki potensi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Perkembangan industri perhotelan akan berdampak secara langsung pada pencapaian target pendapatan asli daerah, ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Medan untuk menggali pendapatan dari sektor pajak hotel yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pajak hotel berperan secara efektif dan memberikan kontribusi dalam mencapai target pendapatan aslli daerah Kota Medan, mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dalam mencapai target pendapatan asli daerah Kota Medan, dan untuk mengetahui upaya pencapaian hasil pajak hotel dalam mencapai target pendapatan asli daerah Kota Medan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah. Pengumpulan data melibatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari tahun 2019 hingga 2022. Berdasarkan temuan penelitian, dalam periode empat tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pajak hotel kurang efektif dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan kontribusi penermaan pajak hotel menunjukkan sangat baik berkontribusi dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Kata Kunci: *Efektivitas; Kontribusi; Pajak Hotel; Pendapatan Asli Daerah*

Abstract

Hotel tax is one part of the local tax that has the potential for receiving local revenue of Medan city. the development of the hotel industry will have a direct impact on the achievement of the local revenue target, this is a challenge for the Medan city government to further explore the revenue from the existing hotel tax sector. this study aims to determine the effectiveness and contribution of hotel tax in achieving the local revenue target of Medan city, to find out the factors that affect hotel tax revenue in achieving the local revenue target of Medan city, and to find out efforts to achieve hotel tax results in achieving the local revenue target of Medan city. The study took place at the revenue agency situated in Medan city. A qualitative research approach was adopted for this study. The required data sources encompass primary and secondary data acquired directly from the regional revenue agency by collecting data on Medan city local revenue receipts in 2019 to 2020. Based on the results of the study, it shows that in the last 4 years the hotel tax has been less effective in achieving the target of local revenue, while the contribution of hotel tax revenue shows very good contribution in achieving the target of local revenue of Medan city.

Keywords: *effectveness; contribution; hotel tax; regional original revenu*

How to Cite: Tesa Ramadani, Ratih Anggraini Siregar/Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan/Vol 4 No 5 (2023)
DOI: http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.300
e-ISSN: 2721-2246
Published by: Rifa Institute

Pendahuluan

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai *karakteristik* yang khas dibanding dengan pajak pusat. *Tipologi* atau *taxonomy* pajak daerah dan retribusi daerah perlu dipahami karena masing-masing mempunyai *legal character* yang berbeda, yang menentukan bagaimana seharusnya kebijakan pajak-pajak. Kewajiban wewenang dan hak pemungutan pajak restoran tidak lepas dari sistem otonomi daerah yang berlaku yang berlaku. Pemungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021(Masyitah & Utami, 2023). Pendapatan Asli Daerah merupakan modal untuk pembiayaan pembangunan daerah. Usaha untuk membiayai pembangunan dengan cara penarikan pendapatan yang potensial. Sistem pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri (Hani, 2014).

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi yaitu dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintaannya. Salah satu fungsi dan tujuan dari desentralisasi negara kita adalah untuk menciptakan kemandirian daerah otonom, sehingga semakin besar PAD suatu daerah tentunya akan semakin baik bagi daerah tersebut. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanaan tanggung jawab dan meningkatkan kemandirianna, salah satunya dalam keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah (Mega Kristianti, 2016). Untuk mencapai tujuan pendapatan daerah dan menjalankan otonomi khususnya melalui penerapan pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah dinilai bahwa penyelenggaraan otonomi daerah tersebut berhasil dilakukan. Pendapatan pajak daerah dinilai sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah yang bersifat *self assessment* maupun *official assessment* yang digunakan untuk mengembangkan wilayahnya sendiri dalam membangun ekonomi daerah, baik secara infrastruktur maupun non infrastruktur (Bernadin & Sofyan, 2017). Penerimaan pajak dapat mencapai hasil maksimal apabila para wajib pajak melaporkan secara akurat pendapatan yang sebenarnya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengawasi atau memonitor secara langsung aktivitas di lapangan guna menilai tingkat kegiatan atau jumlah pengunjung yang ada (Nini & Pebriani, 2020).

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Medan adalah pajak hotel. Hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, dimana objek pajak hotel adalah hotel, pondok pariwisata, losmen pesanggrahan, rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. Penetapan tarif pajak untuk hotel adalah sebesar 10%. Mengingat besarnya manfaat pembayaran Pajak Hotel bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan hal tersebut agar dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi yang terjadi adalah beberapa orang masih tidak patuh, Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap administrasi dan manajemen perpajakan, yang dapat menyebabkan seringnya wajib pajak mengalami keterlambatan dalam membayar pajaknya. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di wilayah itu sendiri. Semakin besar kontribusi PAD dalam komposisi keuangan daerah, semakin besar juga kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk menjalankan program pembangunan lokalnya (Firdausy, 2017 :119).

Fenomena yang terjadi adalah apabila banyak wajib pajak yang tidak membayarkan ada

melaporkan, Jika pajak atau retribusi daerah tidak berhasil terkumpul dengan baik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah dapat mengalami defisit dan tidak mencapai target yang diinginkan. Akibatnya, pembangunan di daerah tersebut akan kesulitan dalam pembiayaan, hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya mendukung pembangunan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan kontribusi aktif dari wajib pajak melalui pembayaran pajak atau retribusi.

Dalam penelitian (Suparto, dkk, 2020) Hasil penelitian terkait efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta menunjukkan bahwa pada periode 2012-2017, tingkat efektivitas pajak restoran dinilai sangat tinggi, melebihi kriteria yang ditetapkan dengan presentase (>100%). Rata-rata pajak hotel mencapai 106,14% dan pajak restoran mencapai 117,34%. Sementara itu, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan tingkat yang kurang, dengan presentase yang fluktuatif. Dalam penelitian (Sudarmono, 2021) Hasil penelitian analisis efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai 95%, diklasifikasikan sebagai efektif. Namun, kontribusi pajak hotel selama periode 2015-2019 hanya mencapai 4% dari total pendapatan pajak daerah, yang tergolong sebagai kontribusi yang sangat minim.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada jenis pajak daerah yang menjadi fokus kajian serta lokasi pelaksanaan penelitian. Jika studi sebelumnya mencakup pajak hotel dan pajak restoran, penelitian ini hanya memusatkan pada pajak hotel. Dalam hal lokasi penelitian, peneliti memilih Kota Medan sebagai tempat pelaksanaan studi karena adanya tren menurun secara signifikan dalam penerimaan pajak daerah setiap tahunnya yang menjadi fenomena menarik untuk diteliti.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan, diperoleh data target dan realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2019-2022

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2019	140.700.000.000,00	121.142.393.806,00	121.142.393.806,00	1.655.407.608.083,96
2020	70.247.640.000,00	56.205.691.378,00	56.205.691.378,00	1.420.890.121.388,24
2021	101.142.393.807,00	70.537.230.772,00	70.537.230.772,00	1.918.781.908.251,42
2022	164.996.616.971,00	119.128.691.217,00	119.128.691.217,00	2.286.732.475.603,85

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Medan mengalami perubahan setiap tahunnya. Yang dimana target wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terbilang tinggi dan realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan. Upaya untuk meningkatkan target Pendapatan Daerah wajib pajak sendiri masih belum maksimal, dikarenakan masih adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dan adanya keadaan sosial yang membuat penerimaan menurun. Oleh karena itu wajib pajak harus di tingkatkan agar penerimaan pajak hotel menjadi efektif. Wajib pajak menjadi salah satu indikator dalam realisasi penerimaan pajak hotel.

Efektivitas adalah relasi antara hasil yang dihasilkan dengan tujuan yang ditetapkan, atau dapat dianggap sebagai evaluasi sejauh mana output, kebijakan, dan prosedur dari suatu organisasi. Efektivitas terkait dengan tingkat keberhasilan relatif, yang menunjukkan tingkat dampak signifikan suatu aktivitas terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Pekei,

2016).

Efektivitas Pajak Hotel = Realisasi Pajak Hotel/Target Pajak Hotel x 100%

Sumber : Kepmendagri No. 690.00.327 Tahun 1996, (Pekei, 2016).

Hasil dari tingkat efektivitas tersebut selanjutnya dinilai menggunakan standar klasifikasi pajak yang telah ditetapkan pada tabel berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria	Keterangan
>100%	Sangat Efektif	SE
>90% -100%	Efektif	E
>80% - 100%	Cukup Efektif	CE
>60% - 80%	Kurang Efektif	KE
<60%	Tidak Efekif	TE

Kontribusi merujuk pada kontribusi bersama dengan pihak lain untuk tujuan tertentu dalam hal biaya atau kerugian. Semakin besar sumbangannya, semakin besar pula peran pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara sumbangan yang kecil menandakan peran yang minim. Kontribusi digunakan untuk menilai besarnya kontribusi dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Puspitasari, 2014).

Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandngkan penerimaan. Adapun rumus perhitungan tingkat kontribusi adalh sebagai berikut :

Kontribusi Pajak Hotel = Realisasi Pajak Hotel/Realisasi PAD x 100%

Hasil dari nilai efektivitas tersebut kemudian diukur dengan kriteria klasifikasi pajak dalam tabel berikut :

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Tingkat Kontribusi	Keterangan
> 4%	Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi	SB
3% - 3,9%	Dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi	B
2% - 2,9%	Dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi	CB
1% - 1,9%	Dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi	KB
0% - 0,9%	Dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi	TB

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada saat in dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data, sering kali melalui perbandingan dan kolerasi. Penelitin ini fokus pada analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dalam mencapai target pendapatan asli daerah Kota Medan, yang dimulai dengan observasi, penelusuran, pengupulan data, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat studi kasus dan mendasarkan diri pada jenis penelitian deskriptif, sehingga tidak melibatkan

pembentukan hipotesis.

Rancangan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dalam mencapai target pendapatan asli daerah Kota Medan. Apakah sudah berjalan dengan efektif dan pajak hotel berkontribusi baik dalam mencapai pendapatan asli daerah kota medan.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dan memiliki sifat deskriptif, sering kali diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari pihak terkait di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan, serta data berupa angka dari laporan target dan realisasi pajak hotel. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini merupakan informasi yang diperoleh dari studi sebelumnya, yang biasanya terdapat dalam laporan, jurnal, buku, dan referensi lainnya.

Sumber Data

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, berupa data mentah mengenai realisasi pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, khususnya data yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data ini diambil dari hasil observasi dan wawancara, berupa catatan dan dokumen yang diperoleh secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan informasi tambahan yang mendukung penyusunan penelitian, diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, internet, literatur lainnya, atau data yang telah ada sebelumnya.

Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas data kredibilitas data. Kredibilitas hasil penelitian akan menunjukkan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Untuk memastikan validitas data yang telah diamati oleh peneliti dan memastikan kesesuaian serta relevansinya dengan kondisi lapangan, digunakan metode triangulasi. Triangulasi mengacu pada pengujian data dari berbagai sumber yang berbeda, yang berarti membandingkan informasi yang diperoleh dari waktu dan instrumen yang berbeda untuk memverifikasi tingkat kepercayaan suatu informasi:

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2022

a. Efektivitas Pajak Hotel Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2022

Peneliti menggunakan dua kriteria untuk menilai efektivitas penerimaan pajak hotel. Efektivitas dianggap tercapai jika realisasi penerimaan pajak hotel mencapai atau melampaui 100% dari target yang telah ditetapkan, sementara dianggap tidak efektif jika realisasinya kurang dari 75%, tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Tabel berikut menunjukkan perhitungan efektivitas pajak hotel di Kota Medan selama tahun 2019-2022 :

Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota Medan Pada Tahun 2019-2022 (dalam Rupiah)

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan (Kepmendagri No. 690.00.327)
2019	140.700.000.000,00	121.142.393.806,00	86.10	Cukup Efektif
2020	70.247.640.000,00	56.205.691.378,00	80.01	Cukup Efektif
2021	101.142.393.807,00	70.537.230.772,00	69,74	Kurang Efektif
2022	164.996.616.971,00	119.128.691.217,00	72.20	Kurang Efektif
Rata-Rata Efektivitas Pajak Hotel			**77.01**	**Kurang Efektif**

Sumber : Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa pada hasil dari perhitungan efektivitas pajak hotel menunjukkan angka persentase tertinggi pada tahun 2019 sebesar 86,10% yang dimana menurut Kepmendagri No. 690.00.327 dikategorikan Cukup Efektif dan angka persentase terendah pada tahun 2021 sebesar 69,74% yang dimana menurut Kepmendagri No. 690.00.327 dikategorikan Kurang Efektif.

Jadi dilihat selama 4(empat) tahun terakhir tahun 2019 sampai tahun 2022 memiliki rata-rata efektivitas Pajak Hotel sebesar 77,01% yang dimana menurut Kepmendagri No. 690.00.327 dikategorikan "Kurang Efektif" Karena realisasi Pajak Hotel belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Badan Pendapatan Daerah kepada Ibu Umi Umami selaku staf pembukuan dan pelaporan yaitu tingginya target yang ditetapkan pemerintah yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan hotel, dan hasil wawancara kepada Bapak Faisal Hadi Siregar selaku kasubbid pembukuan dan pelaporan yaitu Jika wajib pajak tidak mengikuti jadwal pembayaran pajaknya dan proses pengumpulan dana tersebut tidak berjalan lancar, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah masih belum optimal dalam usahanya meningkatkan pengumpulan Pajak Hotel dan mencapai target Pendapatan Asli Daerah Kota.

b. Kontribusi Pajak Hotel Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2022

Pengukuran kontribusi pajak hotel bertujuan untuk memahami kontribusi yang disumbangkan oleh penerimaan pajak hotel terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Rincian perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari tahun 2019 hingga 2022 tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Kota Medan Pada Tahun 2019-2022 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan (Kepmendagri No. 690.00.327)
2019	121.142.393.806,00	1.655.407.608.083,96	7,32	Sangat Baik
2020	56.205.691.378,00	1.420.890.121.388,24	3,96	Baik
2021	70.537.230.772,00	1.918.781.908.251,42	3,68	Baik
2022	119.128.691.217,00	2.286.732.475.603,85	5,21	Sangat Baik
Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel			**5,04**	**Sangat Baik**

Dari data yang tertera dalam Tabel 5 di atas, Terlihat bahwa persentase kontribusi tertinggi dari pajak hotel terjadi pada tahun 2019, mencapai 7,32%, sementara persentase kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 3,68%. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 5,04%, yang menurut Kepmendagri No. 690.00.327 digolongkan sebagai "Sangat Baik Berkontribusi" karena memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan utama untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Penyebab Pajak Hotel Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Belum Berjalan Dengan Efektif

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan belum berjalan dengan efektif. Dikarenakan setiap tahunnya realisasi pajak hotel mengalami penurunan. Akan tetapi Dari hasil wawancara terhadap staf Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ada beberapa penyebab efektivitas belum berjalan dengan efektif yaitu :

1. Kenaikan target yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan hotel.
2. Proses pemungutan tidak berjalan dengan baik sehingga jumlah realisasi tidak mencapai target.
3. Menurunnya jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya tepat waktu.

Penyebab pajak hotel belum berjalan dengan efektif dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi NVivo 12 Pro seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1. Peta Analisis Penyebab Pajak Hotel Belum Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah Belum Berjalan Efektif

Kendala Yang Dihadapi Badan Pendapatan Daerah Pada Pajak Hotel Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil wawancara penulis kepada Staf Badan pendapatan Daerah kota medan ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga tidak efektifnya pajak hotel yang dihasilkan yaitu :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan omset yang sesuai.

2. Kurang optimalnya sumber daya manusia dalam pendataan dan pemungutan pajak.
3. Kurangnya memperhatikan kemampuan potensi yang sesungguhnya.

Kendala yang dihadapi Badan pendapatan daerah pada pajak hotel dalam mencapai target pendapatan asli daerah kota medan akan dijelasan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi NVivo 12 Pro seperti gambar dibawah ini :

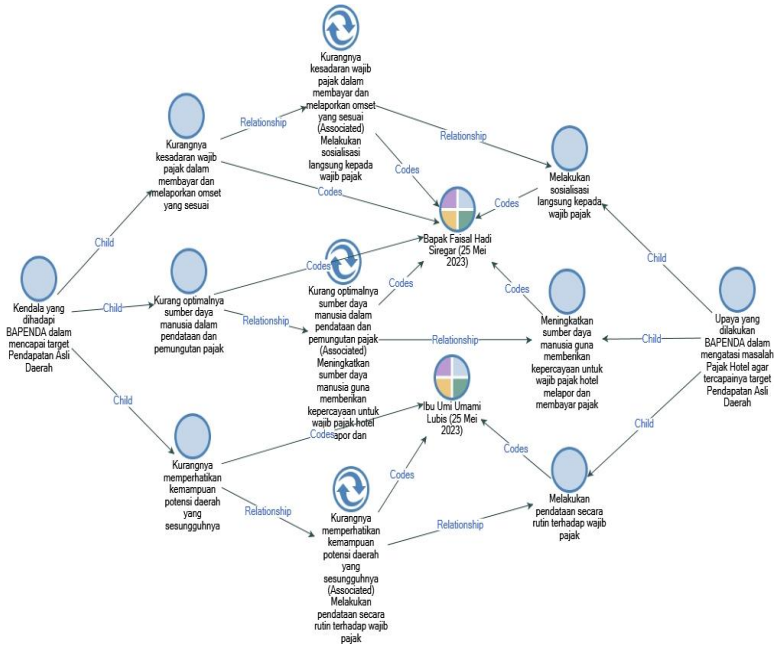

Gambar 2. Peta Analisis Kendala Yang Dihadapi Badan Pendapatan Daerah Pada Pajak Hotel Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah

Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Dalam Mengatasi Masalah Pajak Hotel Agar Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil wawancara terhadap staf Badan Pendapatan Daerah ada beberapa upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi masalah Pajak Hotel agar efektif yaitu:

1. Melakukan pendataan secara rutin terhadap wajib paja
2. Melakukan sosialisasi langsung kepada wajib pajak
3. Meningkatkan sumber daya manusia guna memberikan kepercayaann untuk wajib pajak hotel melapor dan membayar pajak.

Upaya yang harus dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi masalah pajak hotel agar tercapainya target pendapatan asli daerah akan dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi NVivo 12 Pro seperti gambar dibawah ini:

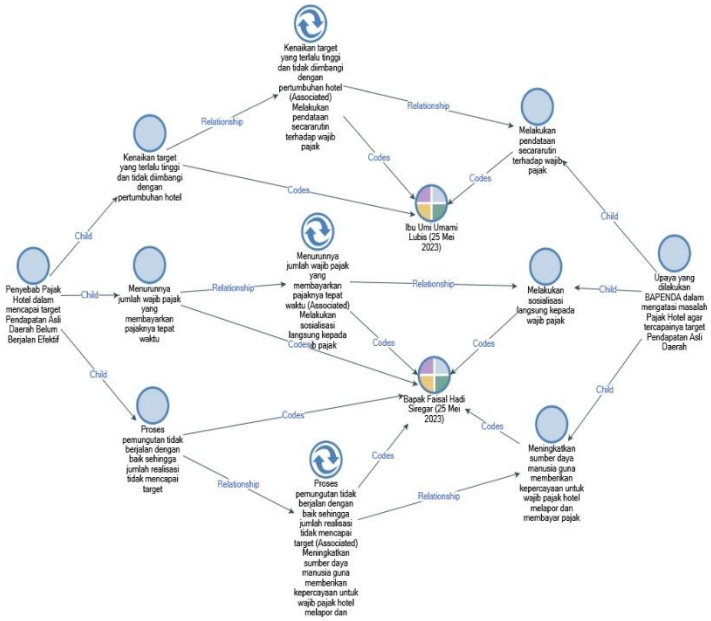

Gambar 3. Peta Analisis Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Pada Pajak Hotel Dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mengalami perubahan dalam Realisasi Penerimaan Pajak Hotel hal ini disebabkan oleh kenaikan target terlalu tinggi, wajib pajak yang membayar pajaknya tidak tepat waktu, dan pemungutan yang tidak berjalan dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi diantaranya tidak memperhatikan potensi daerah sesuai kemampuan, kurangnya kesadaran wajib pajak, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dan meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap wajib pajak.

BIBLIOGRAFI

Bernadin, D. E. Y., & Sofyan, I. (2017). Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kontribusi Pajak Hotel dan Hiburan. *Ekspansi*, *9*(2), 275–289.

Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Cetakan 2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hani, S. (2014). Analisis Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kota Medan. *Institute Teknologi Medan*.

Masyitah, E., & Utami, P. (2023). *Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Laba BUMD , Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh*. *1*(1), 82–94.

Mega Kristianti, U. (2016). Efektivitas Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2016. *Ekonomi Akuntansi*, *01*(08), 1–13.

Nini, N., & Pebriani, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, *22*(2), 269–289. https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.139

Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi* (Cetak. 1). Taushia.

Puspitasari, D. A. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012-2014*. 1–18.

Sudarmono, S. H. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPDR) Provinsi DKI Jakarta. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, *14*(1), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i3.1537

Suparto, E. A. B., Suhendro, & Masitoh, E. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *12*(1), 190–196.

Copyright holder:
Tesa Ramadani, Ratih Anggraini Siregar (2023)

First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)